



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

ASLI

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No. <i>198</i> /PHPU.BUP- <i>XXIII</i> /20 <i>25</i>
Hari : <i>Kamis</i>
Tanggal: <i>23 Januari 2025</i>
Jam : <i>14:22:29 WIB</i>

KETERANGAN BAWASLU

**Nomor Perkara PHPU . BUP :
198/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2024**

**Pemohon : PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMO URUT : 2 (DUA)
DANY MISSY DAN IKSAN HUSAIN**



Kompleks Sasadu Lamo, Desa Acango, Kecamatan Jailolo

Email. bawasluhalbar@gmail.com

Jailolo, 23 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat terhadap Perkara Nomor : 198/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor Urut : 2 (dua) Dany Missy dan Iksan Husain Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Nimbrot Lasa, S.H
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat
Alamat Kantor : Kompleks Sasadu Lamo, Desa Acango, Kecamatan Jailolo Email. bawasluhalbar@gmail.com
2. Nama : Helni Rosiana Amo, S.Pd
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat

Alamat Kantor : Kompleks Sasadu Lamo, Desa Acango, Kecamatan Jailolo Email. bawasluhalbar@gmail.com

3. Nama : Sarmin Ibrahim, S.S

Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat

Alamat Kantor : Kompleks Sasadu Lamo, Desa Acango, Kecamatan Jailolo Email. bawasluhalbar@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor : 198/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor Urut : 2 (dua) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagai Berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang penetapan hasil perhitungan suara (Angka IV, angka 1- Angka 3, Halaman 11-12) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat melakukan Pencegahan Dugaan Pelanggaran melalui Himbauan dan Instruksi dsebagai berikut :

1.1. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0116/PM.00.02/K.MU-01/3/2024 tertanggal 25 maret 2024 perihal Himbaun tidak melakukan penggantian jabatan atau mutasi enam bulan sebelum penetapan Pasangan Calon (PASLON) **[Vide Bukti PK-33.1-1];**

- 1.2. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0117/PM.00.02/K.MU-01/4/2024 tertanggal 5 april 2024 perihal Himbaun tidak melakukan penggantian jabatan atau mutasi enam bulan sebelum penetapan Pasangan Calon (PASLON) **[Vide Bukti PK-33.1-2];**
- 1.3. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Camat Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0120/PM.00.02/K.MU-01/4/2024 tertanggal 29 april 2024 perihal Himbaun Netralitas ASN **[Vide Bukti PK-33.1.3];**
- 1.4. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0219/PM.00.02/K.MU-01/8/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 perihal Himbaun tidak menggunakan Fasilitas Milik Negara untuk kepentingan Politik/Partai Politik dan atau melakukan aktifitas Partai Politik bahkan Bakal Calon sertra tidak memobilisasi dan/atau mempengaruhi ASN dan pemerintah desa untuk terlibat pada kegiatan yang mengarah pada keberpihakan calon tertentu **[Vide Bukti PK-33.1-4];**
- 1.5. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0220/PM.00.02/K.MU-01/8/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 perihal Himbaun tidak menggunakan Fasilitas Milik Negara untuk kepentingan Politik/Partai Politik dan atau melakukan aktifitas Partai Politik bahkan Bakal Calon sertra tidak memobilisasi dan/atau mempengaruhi ASN dan pemerintah desa untuk terlibat pada kegiatan yang mengarah pada keberpihakan calon tertentu **[Vide Bukti PK-33.1-5];**

- 1.6. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0220.a/PM.00.02/K.MU-01/4/2024 tertanggal 29 april 2024 perihal Himbaun Netralitas Kepala Desa **[Vide Bukti PK-33.1-6];**
- 1.7. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada PJ. Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0269/PM.00.02/K.MU-01/9/2024 tertanggal 23 september 2024 perihal Himbaun Netralitas Asn, TNI dan Polri **[Vide Bukti PK-33.1.7];**
- 1.8. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Kapolres Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0270/PM.00.02/K.MU-01/9/2024 tertanggal 23 september 2024 perihal Himbaun Netralitas Asn, TNI dan Polri **[Vide Bukti PK-33.1.8];**
- 1.9. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Dan. Yonif RK 732 Banau Nomor : 0271/PM.00.02/K.MU-01/9/2024 tertanggal 23 september 2024 perihal Himbaun Netralitas Asn, TNI dan Polri **[Vide Bukti PK-33.1-9];**
- 1.10. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0312/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 01 november 2024 perihal Himbaun Pencegahan pelanggaran netralias Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/ Perangkat Kelurahan dalam pemilahan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **[Vide Bukti PK-33.1-10];**

- 1.11. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0376/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 23 november 2024 perihal Himbaun Pendokumentasian Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **[Vide Bukti PK-33.1-11]**;
- 1.12. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0388/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 25 november 2024 perihal Himbaun Publikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **[Vide Bukti PK-33.1-12]**;
- 1.13. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Pasangan Calon dan Ketua TIM Kampanye Paslon Nomor : 0375/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 23 november 2024 perihal Himbaun tentang ketentuan saksi **[Vide Bukti PK-33.1-13]**;
- 1.14. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Instruksi kepada Penwascam Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0374/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 23 November 2024 perihal Instruksi Penyampaian Hasil Pengawasan Masa Tenang **[Vide Bukti PK-33.1-14]**;
- 1.15. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Instruksi kepada Ketua Penwascam Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0387/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal Instruksi Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara **[Vide Bukti PK-33.1-15]**;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana laporan hasil pengawasan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten nomor : 052/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 06 desember 2024 **[Vide Bukti PK-33.1-16]**, dan berdasarkan formulir D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang pada pokoknya menguraikan perolehan suara sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara Kabupaten Halmahera barat

NO	URAIAN	RINCIAN
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASLON	
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Juliche Dolfina Baura, S.Th., MM dan Bustami Albaar, S.E	7.736
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Danny Missy dan Iksan Husain	18.147
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yames Uang, S.Pd., MM dan Djufri Muhamad	28.781
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Iskandar Idrus, S.T dan Lusiany Inggilina Damar, S.E	13.367
JUMLAH SUARA SAH		68.031

[Vide Bukti PK-33.1-17]

Bahwa terdapat keberatan saksi masing – masing pasangan calon (paslon) sebagai berikut :

- a. Bahwa terdapat Form Kejadian Khusus/dan atau Keberatan saksi Paslon nomor Urut 1 (Juliche Dolfina Baura, ST.h, M.M dan Bustami Albaar, S.E) atas nama Hermanto **[Vide Bukti PK-33.1-18]**;

- b. Bahwa terdapat Form Kejadian Khusus/dan atau Keberatan saksi Paslon nomor Urut 2 (Dany Missy dan Iksan Husain, S.Hi) atas nama Abjan Raja **[Vide Bukti PK-33.1-18]**;
- c. Bahwa terdapat Form Kejadian Khusus/dan atau Keberatan saksi Paslon nomor Urut 4 (Iskandar Idrus, S.T dan Lusiany Inggilina Damar, S.E) atas nama M. Hi. Adam **[Vide Bukti PK-33.1-18]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan adanya Politik Uang (angka IV, angka 5,6,8,9 dan 10, halaman 13 s.d 18 dan angka 26 s.d 29 halaman 25 s.d 28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa terdapat Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Formulir Temuan Nomor : 02/TM/PB/KAB/32.03/XI/2024 pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya terkait Pembagian uang untuk mempengaruhi pemilih pada masa tenang di Desa Acango **[Vide Bukti PK-33.1-19]**. Terhadap Temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat meneruskan Temuan pelanggaran tersebut ke Kepolisian Resort Halmahera Barat berdasarkan surat nomor : .158/PP/00.02/K.MU-01/12/2024 perihal : penerusan tindak pidana pemilihan, tanggal 01 desember 2024 **[Vide Bukti PK-33.1-20]**. bahwa temuan tersebut dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan nomor : S.TAP/55/XII/2024/Reskrim tanggal 18 desember 2024 **[Vide Bukti PK-33.1-21]**;
2. Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo* yang pada pokoknya mendalihkan pembagian alat sensor kayu dan uang kepada masyarakat Desa Aruku yang dilakukan oleh Camat Loloda Tengah, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah meneruskan dengan surat nomor : 0387.a/PM.00.02/K.Mu-01/11/2024 tanggal 28 November 2024 kepada Panwascam Loloda Tengah sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuan **[Vide Bukti PK-33.1-22]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa terdapat Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Formulir Temuan Nomor : 02/TM/PB/KAB/32.03/XI/2024 pada tanggal 26 november 2024 pada pokoknya tentang pembagian uang untuk mempengaruhi pemilih pada masa tenang. sebagai berikut : **[Vide Bukti PK-33.1-19]** ;

1.1. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama sentra Gakkumdu Halmahera Barat tanggal 27 november 2024 yang pokoknya bersepakat untuk diteruskan sesuai dengan mekanisme mekanisme Penanganan Pelanggaran berdasarkan dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. adapun pendapat Sentra Gakkumdu Halmahera Barat sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.33.1-23]** ;

1.1.1. Pengawas Pemilu :

- a. sepakat menggunakan pasal 187A ayat 1
- b. meminta TIM Gakkumdu untuk investigasi lebih lanjut terkait alat bukti

1.1.2. Kepolisian Resor Halmahera Barat :

- a. sepakat menggunakan pasal 187A ayat 1
- b. agar perlu ditambah alat bukti keterangan saksi
- c. perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk menentukan pemberi pasif menjadi pemberi aktif

1.1.3. Kejaksaan Halmahera Barat :

- a. sepakat menggunakan pasal 187A ayat 1
- b. untuk memenuhi unsur pasal perlu dilakukan investigasi lebih lanjut

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 02/TM/PB/KAB/32.03/XI/2024 tanggal 30 desember 2024, yang pada pokoknya Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta dan analisis pertimbangan hukum , maka diperoleh kesimpulan bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terduga atas Temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan pasal 187A jo 73 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[vide Bukti PK.33.1-24]**;
- 1.3. Bahwa berdasarkan pembahasan kedua sentra Gakkumdu Halmahera Barat tanggal 30 november 2024 yang pokoknya bersepakat untuk diteruskan kepada Kepolisian Resor Halmahera Barat untuk dilakukan proses penyidikan. adapun pendapat Sentra Gakkumdu Halmahera Barat sebagai beriku: **[vide Bukti PK.33.1-25]** ;
- 1.3.1. Kepolisian Resor Halmahera Barat :
- a. Bahwa berdasarkan uji labfor di Puslabfor Bareskrim Polri tertanggal 9 -13 desember 2024 terkait barang bukti handphone yang disita diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana Money politik ditemukan fakta tidak ada kaitannya dengan unsur dugaan pelanggaran Money politik
 - b. bahwa berdasarkan hasil labfor tersebut baik keterangan saksi dan bukti yang ada kesemuanya tidak mengarah kepada pelanggaran money politik
 - c. bahwa berdasarkan huruf (b) tersebut maka temuan nomor : 02//TM/PB/KAB/32.03/XI/2024 dihentikan karena tidak cukup bukti

1.3.2. Kejaksaan Halmahera Barat :

- a. Bersepakat untuk di hentikan sesuai dengan hasil uji labfor
- b. memnita untuk dikeluarkannya surat SP3 terkait temuan nomor : 02//TM/PB/KAB/32.03/XI/2024

1.3.3. Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat :

- a. Bersepakat untuk di hentikan sesuai dengan hasil uji labfor
- b. meminta untuk dikeluarkannya surat SP3 terkait temuan nomor : 02//TM/PB/KAB/32.03/XI/2024

1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dengan surat Nomor : 158/PP/00.02/K.MU-01/12/2024, tanggal 01 desember 2024 , kepada Kepolisian Resor Halmahera yang pada pokoknya penerusan tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.31.1-20]**;

1.5. Bahwa Kepolisian Resort Halmahera Barat pada tanggal 18 desember 2024 mengeluarkan surat penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti berdasarkan Surat Ketetapan nomor : S.TAP/55/XII/2024/Reskrim **[vide Bukti PK.33.1-21]**;

2. Bahwa berdasarkan surat penerusan nomor : 0387.a/PM.00.02/K.Mu-01/11/2024 tertanggal 28 November 2024 kedapa Panwascam Loloda Tengah yang pada pokoknya terkait informasi awal tentang pembagian alat sensor kayu dan uang kepada masyarakat Desa Aruku yang dilakukan oleh Camat Loloda Tengah. berdasarkan penelusuran tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.33.1-22]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Laporan nomor : 04/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 (angka IV, angka 7, Halaman 14-15) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 04/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 tertanggal 2 november 2024 yang disampaikan oleh sdr. Andi Hermawan pokoknya, tentang akumulasi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga) **[vide Bukti PK.33.1-26]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 november 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi menjadi Temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dan sudah direkomendasikan kepada PJ. Bupati Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pelanggaran Hukum Lainnya **[vide Bukti PK.33.1-27]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 04/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024, yang pada pokoknya, tentang akumulasi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga) **[vide Bukti PK.31.1-26]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan formulir model A.4 melakukan kajian awal tanggal 3 november 2024, yang pada pokoknya memeriksa keterpenuhan syarat formil dan syarat materil **[Vide Bukti PK.33.1-28]**;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 november yang pada pokoknya tidak dapat diregistrasi karena sudah menjadi Temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dan sudah direkomendasikan kepada PJ. Bupati Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pelanggaran Hukum Lainnya **[Vide Bukti PK.33.1-27]**.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 november yang pada pokoknya tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi dokumen atas laporan yang disampaikan **[Vide Bukti PK.33.1-27]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang penyelewengan mobilisasi apatur sipil negara dan kepala daerah (angka IV, angka 11 s.d Angka 18, halaman 18 s.d 22 dan angka 26 s.d 29 halaman 25 s.d 28) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa terdapat Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Formulir Temuan Nomor : 01/TM/PB/KAB/32.03/X/2024 tanggal 13 oktober 2024 yang pada pokoknya tentang keterlibatan Camat dan Kepala desa pada pelaksanaan Kampanye Paslon Nomor Urut 3 (Yames Uang dan Djufri Muhamad) yang dilaksanakan di Desa Tuguis Kecamatan Ibu Utara **[Vide Bukti PK.33.1-30]**. Terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat meneruskan Temuan pelanggaran tersebut ke Kepolisian Resort Halmahera Barat dengan surat nomor : 0147/PP/00.02/K.MU-01/10/2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan, tanggal 18 oktober 2024 yang pada pokoknya **[Vide Bukti PK.33.1-31]**. Bahwa terhadap temuan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Ternate berdasarkan putusan nomor : 61/PID.SUS/2024/PT TTE, nomor : 62/PID.SUS/2024/PT TTE, nomor : 63/PID.SUS/2024/PT TTE dan nomor : 64/PID.SUS/2024/PT TTE yang pada pokoknya sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.33.1-32]**.

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 199/Pid.Sus/2024/PN.Tte, Nomor : 200/Pid.Sus/2024/PN.Tte, Nomor : 201/Pid.Sus/2024/PN.Tte dan Nomor : 204/Pid.Sus/2024/PN.Tte, tanggal 20 november 2024 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, mengurangi pidana penjara dan menambah pidana denda yang di jatukan kepada Terdakwa **Norlis Souw alias Norlis, Rudianto Kari alias Rudi, Yestos Fara alias Etos dan Warjin Hi Soleman alias Ajin;**

3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Norlis Souw alias Norlis, Rudianto Kari alias Rudi, Yestos Fara alias Etos dan Warjin Hi Soleman alias Ajin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor : 01/TM/PB/KAB/32.03/X/2024, yang pada pokoknya, tentang keterlibatan Camat dan Kepala desa pada pelaksanaan Kampanye Paslon Nomor Urut 3 (Yames Uang dan Djufri Muhamad) yang dilaksanakan di Desa Tuguis Kecamatan Ibu Utara **[Vide Bukti PK.33.1-30]**
2. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama sentra Gakkumdu Halmahera Barat tanggal 13 oktober 2024 yang pokoknya bersepakat untuk diteruskan sesuai dengan mekanisme mekanisme Penanganan Pelanggaran berdasarkan dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. adapun pendapat Sentra Gakkumdu Halmahera barat sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.33.1-33] ;**

2.1. Pengawas Pemilu :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta dan analisis pertimbangan hukum pada hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, maka diperoleh kesimpulan bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terduga pada Temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu dan selanjutnya di tindaklanjuti kepada Kepolisian Resor Halmahera Barat.

2.2. Kepolisian Resort Halmahera Barat :

Terpenuhi unsur pasal 188 jo pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan selanjutnya dapat diteruskan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Kejaksaan Halmahera Barat :

Telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang. Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 01/TM/PB/KAB/32.03/XI/2024 tanggal 18 oktober 2024, yang pada pokoknya Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta dan analisis pertimbangan hukum di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terduga atas Temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.33.1-34]**;
4. Bahwa berdasarkan pembahasan kedua sentra Gakkumdu Halmahera Barat tanggal 18 oktober 2024 yang pokoknya bersepakat untuk diteruskan kepada Kepolisian Resor Halmahera Barat untuk dilakukan proses penyidikan. adapun pendapat Sentra Gakkumdu Halmahera barat sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.33.1-35]** ;

- 4.1. Pengawas Pemilu :
setuju untuk diteruskan kepada Kepolisian Resor Halmahera Barat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.
 - 4.2. Kepolisian Resort Halmahera Barat :
sepakat dan segera disampaikan kepada Kepolisian Resor Halmahera Barat untuk dikeluarkannya/ diterbitkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.
 - 4.3. Kejaksaan Halmahera Barat :
sepakat untuk ditindaklanjuti ketahap penyidikan selanjutnya agar dapat memperhatikan waktu sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dengan surat Nomor : 0147/PP/00.02/K.MU-01/10/2024, tanggal 18 oktober 2024 , kepada Kepolisian Resor Halmahera yang pada pokoknya penerusan tindak pidana pemilihan [**Vide Bukti PK.33.1-31**] ;
 6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate nomor : 119/Pid.Sus/2024/PN Tte, nomor : 200/Pid.Sus/2024/PN Tte, nomor : 201/Pid.Sus/2024/PN Tte dan nomor : 204/Pid.Sus/2024/PN Tte yang pada pokoknya sebagai berikut :[**Vide Bukti PK.33.1-36**]
 - 6.1. Menyatakan Terdakwa **Norlis Souw alias Norlis, Rudianto Kari alias Rudi, Yestos Fara alias Etos** dan **Warjin Hi Soleman alias Ajin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membuat Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 - 6.2. Menajatuhan pidana terhadap Terdakwa **Norlis Souw alias Norlis, Rudianto Kari alias Rudi, Yestos Fara alias Etos** dan **Warjin Hi Soleman alias Ajin** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- 6.3. Menetapkan pidana tersebut diatas tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Majelis Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan Berakhir, bersalah melakukan suatu tindak pidana;
7. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Ternate nomor : 61/PID.SUS/2024/PT TTE, nomor : 62/PID.SUS/2024/PT TTE, nomor : 63/PID.SUS/2024/PT TTE dan nomor : 64/PID.SUS/2024/PT TTE yang pada pokoknya sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.33.1-32]**
- 7.1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
- 7.2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 199/Pid.Sus/2024/PN.Tte, Nomor : 200/Pid.Sus/2024/PN.Tte, Nomor : 201/Pid.Sus/2024/PN.Tte dan Nomor : 204/Pid.Sus/2024/PN.Tte, tanggal 20 november 2024 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, mengurangi pidana penjara dan menambah pidana denda yang di jatukan kepada Terdakwa **Norlis Souw alias Norlis, Rudianto Kari alias Rudi, Yestos Fara alias Etos dan Warjin Hi Soleman alias Ajin;**
- 7.3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Norlis Souw alias Norlis, Rudianto Kari alias Rudi, Yestos Fara alias Etos dan Warjin Hi Soleman alias Ajin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang pengancaman terhadap Aparatur Sipil Negara (angka IV , angka 19 s.d Angka 20, halaman 22 s.d 23) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 05/PL/PB/KAB/32.03/XII/2024 tertanggal 2 november 2024 yang disampaikan oleh sdr. Andi Hermawan yang pada pokoknya, tentang pengancaman kepada ASN yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga). **[Vide Bukti PK.33.1-36]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 november 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil dugaan pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK.33.1-37]** ;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 05/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024, yang pada pokoknya, tentang pengancaman kepada ASN yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga) **[Vide Bukti PK.33.1-36]**;
2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Formulir model A.4 melakukan kajian awal nomor tanggal 3 november2024, yang pada pokoknya memeriksa keterpenuhan syarat formil dan syarat materil (uraikan hasil kajian awal) **[Vide Bukti PK.33.1-38]**;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 november yang pada pokoknya tidak dapat diregistrasi tidak memenuhi syarat materil dugaan Pelanggaran Pemilihan.**[Vide Bukti PK.33.1-37]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan tentang penyalagunaan Fasilitas Negara (angka IV, angka 21 s. d angka 25 , halaman 23 s.d 25 dan angka 26 s.d 29 halaman 25 s.d 28) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0220/PM.00.02/K.MU-01/8/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 perihal Himbaun tidak menggunakan Fasilitas Milik Negara untuk kepentingan Politik/Partai Politik dan atau melakukan aktifitas Partai Politik bahkan Bakal Calon sertra tidak memobilisasi dan/atau mempengaruhi ASN dan pemerintah desa untuk terlibat pada kegiatan yang mengarah pada keberpihakan calon tertentu **[VideBUKTI PK-33.1-5]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Bara yaang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 23 Januari 2024

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat


 Ketua

Nimbrot Lasa., S.H

Anggota


Helni Rosiana Amo.,S.P.d

Anggota


Sarmin Ibrahim., S.S